



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 662 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

AGUS FERIYANTO, lahir di Menanga, tanggal 03 Mei 1993, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batur Sari Gang IV No. 6 Banjar/Lingkungan Medura, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Penetapan Perubahan nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Purnyoto dengan Ni Wayan Wartini, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 507/IST/2000, tanggal 02 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon Agus Feriyanto lahir di Menanga pada tanggal 03 Mei 1993 ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tempat lahir Pemohon di **Menanga, 03 Mei 1993** di dalam Kartu Keluarga tempat lahir di **Buyan, 31 Desember 1993** yang seharusnya **Karangasem, 02 Mei 1993** sesuai dengan Basic Safety Training pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **semula Agus Feriyanto** lahir di **Menanga, 03 Mei 1993** diganti menjadi **Gusman Feriyanto** lahir di **Karangasem, 02 Mei 1993** ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama, tempat, tanggal lahir dan bulan lahir yang lama, sedangkan

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak / Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti akta kelahiran Pemohon tersebut yang **semula bernama : Agus Feriyanto** lahir di **Menanga** pada tanggal **03 Mei 1993** diganti menjadi : **Gusman Feriyanto** lahir di **Karangasem** pada tanggal **02 Mei 1993** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untut mencatatkan tentang pergantian nama **Gusman Feriyanto** dan tempat lahir Pemohon di **Karangasem** pada tanggal **02 Mei 1993** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 507/IST/2000, tanggal 02 Maret 2000 pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Memberikan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Sertifikat Keterampilan “ Crisis Management And Human Behaviour “ atas nama Gusman Feriyanto, tertanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Sertifikat Keterampilan “ Crowd Management “ atas nama Gusman Feriyanto, tertanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Sertifikat Keterampilan “ Basic Safety Training “ atas nama Gusman Feriyanto, tertanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P – 3 ;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Sertifikat Keterampilan “ Ship Security Awareness Training “ atas nama Gusman Feriyanto, tertanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rendang, atas nama Gusman Feriyanto tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Menanga, Karangasem, atas nama Gusman Feriyanto tertanggal 3 Juli 2006, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 507/IST/2000 tertanggal 2 Maret 2000, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Denpasar tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga Nomor 5171012809150005 tertanggal 01 Oktober 2015 atas nama kepala keluarga Purnyoto, diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN WARTINI., pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan penggantian nama atas nama Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon melakukan penggantian nama karena nama Pemohon dalam akta kelahiran tercantum : AGUS FERIYANTO, lahir di Menanga, tanggal 03 Mei 1993, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sertifikat Keterampilan (Basic Safety Training) tercantum : GUSMAN FERIYANTO, lahir di Karangasem, 02 Mei 1993 ;
- Bahwa, tujuan Pemohon melakukan Penegasan nama adalah untuk mengurus Passpor yang dipergunakan untuk kerja di Pelayaran ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan tentang pergantian, nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi PURNYOTO., pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan penggantian nama atas nama Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon melakukan penggantian nama karena nama Pemohon dalam akta kelahiran tercantum : AGUS FERIYANTO, lahir di Menanga, tanggal 03 Mei 1993, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sertifikat Ketrampilan (Basic Safety Training) tercantum : GUSMAN FERIYANTO, lahir di Karangasem, 02 Mei 1993 ;
- Bahwa, tujuan Pemohon melakukan penggantian nama adalah untuk mengurus Passpor yang dipergunakan untuk kerja di Pelayaran ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan tentang penggantian, nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon ;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon bernama AGUS FERIYANTO memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam dokument Kutipan Akta Kelahiran dan KTP yang menggunakan nama : AGUS FERIYANTO, lahir di Menanga pada tanggal 03 Mei 1993 diganti menjadi GUSMAN FERIYANTO, lahir di Karangasem pada tanggal 02 Mei 1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 9 yaitu berupa foto copy kartu keluarga Nomor : 5171012809150005 tertanggal 01 Oktober 2015 serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Jalan Batur Sari Gang IV No. 6 Banjar/Lingkungan Medura, Sanur Kauh, Denpasar Selatan sehingga permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 7 yaitu berupa foto copy Salinan Akta Kelahiran Nomor : 507/IST/2000 tertanggal 2 Maret 2000 dan keterangan saksi NI WAYAN WARTINI dan saksi PURNYOTO, bahwa nama AGUS FERIYANTO adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan mengganti nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon dalam document Kutipan Akta Kelahiran yang menggunakan nama : AGUS FERIYANTO, lahir di Menanga pada tanggal 03 Mei 1993 diganti menjadi GUSMAN FERIYANTO, lahir di Karangasem pada tanggal 02 Mei 1993 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan dasar pembenaran untuk penegasan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon dalam dokument Kutipan Akta Kelahiran yang menggunakan nama : AGUS FERIYANTO, lahir di Menanga pada tanggal 03 Mei 1993 diganti menjadi GUSMAN FERIYANTO, lahir di Karangasem pada tanggal 02 Mei 1993 , dengan demikian petitum permohonan nomor. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon tersebut **yang semula bernama : AGUS FERIYANTO**, lahir di **Menanga** pada tanggal 03 Mei 1993 diganti menjadi : **GUSMAN FERIYANTO**, lahir di **Karangasem** pada tanggal **02 Mei 1993** ;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pergantian nama **GUSMAN FERIYANTO** dan tempat lahir Pemohon di **Karangasem** pada tanggal 02 Mei 1993 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 507/IST/2000, tanggal 02 Maret 2000 pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian di tetapkan pada hari **Rabu , tanggal 11 September 2019** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.,MH. selaku Hakim, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUKARMA, SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 125.000,-
- PNBP Relas Penggilan.....Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)